BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif/luas dan menyeluruh (rahmatan lill alamin). Agama ini mengatur tentang segala sesuatu dalam kehidupan manusia, yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Diantaranya adalah tentang peraturan atau hukum yang berlaku baik individu maupun sosial. Dengan kata lain, Islam mengatur tentang kehidupan bermasyarakat.[1] Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membantu satu sama lain, dan manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain demi keberlanjutan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial kemudian dikenal dengan istilah Mu'amalah.

Peraturan mengenai muamalah sudah diatur, supaya manusia terhindar dari perilaku curang dan tidak adil atau hanya memperhitungkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan bersama dan sifat serakah yang terkadang ada pada manusia. Kegiatan manusia di lapangan merupakan salah satu bentuk dari muamalah, yaitu ijarah. Akad sewa-menyewa dalam Islam disebut dengan ijarah

[1] Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Vol. 1 (Academia Publication, 2021).

Dimana penyewa mendapatkan manfaat dari benda yang disewanya dan pemberi sewa akan mendapatkan manfaat dengan mendapatkan upah atau imbalan.[2]

Sekarang banyak sewa-menyewa terjadi di kalangan masyarakat, baik dalam bentuk sewa-menyewa dalam bentuk barang maupun sewa-menyewa dalam bentuk jasa. Sewa-menyewa suatu barang dan atau jasa dalam waktu yang tertentu dengan cara membayar sewa atau biasa disebut dengan istilah ijarah. Sewa menyewa yang sering terjadi di zaman sekarang yaitu sewa-menyewa di akun Gojek. Dalam perspektif syara', ini adalah akad yang memanfaatkan sesuatu yang didapatkan dari pihak lain dengan cara bayar sesuai perjanjian yang sudah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Ulama bersepakat bahwa ijarah itu diperbolehkan berdasarkan dalam QS. Al-Thalaq 65 ayat 6

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.[3]

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Perusahaan akun gojek "tentang Akun Mitra itu hanya dapat memiliki 1 (satu) Akun yang dapat diidentifikasi dengan 1 (satu) nomor telepon genggam yang sudah pernah anda daftarkan. Akun anda hanya dapat digunakan oleh anda dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun. Kami berhak menolak untuk memfasilitasi penggunaan Layanan Gojek

[2] Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (28 Agustus 2021): 236–47, Https://Journal.Bungabangsacirebon.Ac.Id/Index.Php/Ecopreneur/Article/View/446.

[3] "Surat At-Thalaq Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online," Diakses 1 Desember 2024, Https://Quran.Nu.Or.Id/At-Thalaq/6.

anda untuk menyediakan Layanan Mitra kepada Pengguna dan/atau Penumpang jika kami mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa anda telah mengalihkan atau membiarkan Akun anda digunakan oleh orang lain. Dalam hal anda telah mengalihkan atau membiarkan Akun anda digunakan oleh orang lain, baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka semua kerugian dan risiko akibat dari penggunaan Akun anda oleh orang lain menjadi tanggung jawab anda". [4] karena di khawatirkan terjadi nya unsur penipuan, dan membuat konsumen merasa tidak nyaman dikarenakan driver yang telah di pesan berbeda orang nya saat datang di bandingkan dengan biodata yang tertera pada saat pemesanan di aplikasi gojek.

Adanya praktek perubahan akun driver gojek sebagai transportasi online berdasarkan beberapa faktor, di mana proses registrasi untuk menjadi driver transportasi online gojek sudah sulit dan terbatas. Saat ini ada banyak driver yang menemukan cara cepat dengan menyewa akun dari orang lain untuk mendapatkan penumpang. Harga sewa akun driver gojek sangat bervariasi.

Upah atau penghasilan dari menyewa akun tersebut masih diragukan halal atau haram apakah diperbolehkan atau tidak, oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut. Adapun mengenai permasalahan tentang hukum penghasilan yang didapat dari menyewa akun gojek khususnya yang berada di kota Banjarmasin, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Adapun pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang penghasilan dari menyewa akun gojek sebagai berikut:

Ustadz Muhammad Syarif (Ulama Mui kota Banjarmasin)

[4] "Gojek Super App," Diakses 15 Juni 2025, Https://Www.Gojek.Com/En-Id/App/Driver-Contract.

Beliau mengatakan sewa-menyewa ini termasuk sewa-menyewa jasa pengantaran baik orang ataupun barang dan alat mengantarnya jelas saja. Adapun seorang yang bekerja sebagai driver dengan menyewa akun gojek tersebut hukumnya adalah boleh. karena upah seseorang itu diberikan bukan tertuju kepada sifat tapi tertuju kepada amal (dengan tenaganya), seperti driver gojek yang mengantar barang/orang dan dia diberikan upah karena tenaganya. Walaupun driver yang datang berebeda dengan yang ada diprofile akun gojek akadnya tetap sah dan upah yang didapat pun halal. Akun gojek hanya sebagai sarana untuk mendapatkan penumpang, selagi ia mengantarkan ketempat tujuan dengan tepat (dari lokasi jemput sampai ketujuan) dan dia menggunakan sepeda motor pribadi miliknya. Meskipun pun cara dia mendapatkan pekerjaan tidak dibenarkan karena ada unsur gharar nya, dan juga ada larangan dari Perusahaan, karena menurut ketentuan PT. GOJEK segala kerugian dan resiko yang dialami apabila menyewakan akun ditanggung oleh pemilik akun, akan tetapi selagi kedua belah pihak (penumpang dan driver) telah mencapai kata sepakat dan saling ridho atau saling suka dan penumpang memberikan Keputusan bahwa akan tetap memberikan upah karena ia merasa upah (penghasilan) nya dianggap halal saja. Jika semua syarat ijarah dalam hukum Islam terpenuhi maka akad nya pun sah dan penghasilan yang di dapat hukumnya halal, mengenai syarat dan ketentuan sewa termasuk biaya sewa dan batas waktu sewa maka hal ini diperbolehkan,[5] dasar hukum di perbolehkannya penghasilan (upah) Ini terdapat pada surah Annisa ayat 29 yang berbunyi:

[5] Muhammad Syarif, "Wawancara Ulama Mui Kota Banjarmasin," 10 Juni 2025.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.[6]

Ustadz Ahmad Bayani (ulama Mui kota Banjarmasin)

Menurut beliau, Di dalam Islam ada yang namanya ijarah dan penghasilan ini termasuk dalam kategori ijarah, sebenarnya dasar awal bermuamalah itu adalah ibahah (boleh) kecuali ada dalil yang menjadikan sebab diharamkannya kegiatan (praktik) muamalah tersebut, Sehubungan dengan transaksi sewa-menye wa, tentunya merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya karena pihak Perusahaan PT. Gojek melarang atau tidak membolehkan kepada pemilik akun untuk peralihtanganan akun gojek, menurut beliau sewa-menyewa ini lebih baik dihindari karena dikhawatirkan ada penipuan yang menjadi sebab kejahatan dan mengancam keselamatan penumpang karena driver yang datang berbeda dengan yang ada pada profile driver pada akun gojek, sewa-menyewa ini menimbulkan kekhawatiran oleh penumpang dan juga berdampak buruk kepada Perusahaan karena menimbulkan rasa ketidakpercayaan maka dengan ini dapat dijadikan sebab bahwa hukum sewa-menyewa akun gojek dilarang dalam syariat, dan akadnya pun tidak sah serta penghasilannya pun dianggap tidak halal. Penghasilannya dianggap tidak sah karena diperoleh dari kegiatan yang melanggar ketentuan perusahaan, mengingkari akad yang telah disepakati, dan potensi mendatangkan mudarat (bahaya) kepada orang lain. Dalam

[6] "Qur'an Kemenag," Diakses 5 Mei 2025, Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/4?From=29&To=176.

pandangan syariat, semua jenis transaksi yang memiliki unsur penipuan, ketidakjelasan, dan merugikan orang lain baik perusahaan, penumpang, maupun masyarakat dihukumi tidak sah, dan penghasilan yang diperoleh dengan cara demikian termasuk dalam katagori penghasilan yang tidak halal. [7]

Penelitian ini penting karena pada saat ini penggunaan layanan berbasis aplikasi sangat meningkat akibat kemajuan teknologi, seperti aplikasi gojek. Oleh karena itu, fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan baru yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan kehalalan sumber penghasilan yang diperoleh melalui platform digital tersebut. Dengan demikian, penting bagi para ulama untuk memahami serta memberikan penilaian yang tepat mengenai aspek kehalalan dan etika dari penghasilan tersebut dalam konteks syariah, agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Adapun berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka muncul adanya perbedaan pendapat antara kedua ulama, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang hal tersebut mengenai Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penghasilan dari Sewa-Menyewa Akun Gojek, banyaknnya praktik muamalah sewa-menyewa akun gojek karena minimnya pengetahuan terhadap sewa-menyewa akun gojek menurut hukum Islam. Permasalahan ini kemudian dituangkan kedalam karya ilmiah yang dimuat dalam judul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penghasilan dari Menyewa Akun Gojek “

[7] Bayani Ahmad, “Wawancara Ulama Mui Kota Banjarmasin,” 24 Maret 2025.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada fokus penelitian yang akan dilakukan, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian agar penelitian tersebut dapat berlangsung terarah ke sasarannya. Adapun rumusan masalah yang diidentifikasi penulis antara lain:

1. Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang penghasilan dari menyewa akun gojek?
2. Apa dasar hukum ulama kota Banjarmasin tentang penghasilan dari menyewa akun gojek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin mengenai penghasilan dari menyewa akun gojek
2. Agar dapat mengetahui dasar hukum ulama kota Banjarmasin mengenai penghasilan dari menyewa akun gojek

D. Signifikasi penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan signifikasi berupa manfaat kepada berbagai pihak dan peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

 Dari penelitian diatas, disarankan untuk diberikan signifikasi berupa manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan juga pembaca, serta akan menjadi tambahan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dan memberikan gambaran tentang pembahasan tentang pandangan ulama Kota Banjarmasin tentang penghasilan dari menyewa akun gojek.
b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi, yaitu dalam bidang pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah

2. Secara Praktis

a. Ini merupakan penelitian yang dapat menjadi wawasan dan khazanah ilmu bagi peneliti mengenai cara penulisan karya ilmiah dengan baik, sehingga menjadi bekal bagi penelitian dan pengalaman dalam meningkatkan kemampuan peneliti.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka di UIN Antasari Banjarmasin.
c. Harapan penelitian ini dapat menyediakan informasi bagi pembaca di bidang hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis membuat definisi operasional untuk memperjelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti:

1. Pendapat ulama

Pendapat ulama: Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Pendapat ulama adalah pemikiran, gagasan, pandangan, atau anggapan, sementara definisi ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.[8] atau menguasai ilmu agama Islam, berpengetahuan luas mengenai suatu hal atau permasalahan yang bersifat relatif atau bisa berbeda-beda pada setiap individu yang berpendapat. Hal itu dipengaruhi oleh keilmuan, pandangan ataupun unsur pribadi lainnya. Adapun yang dimaksud pendapat ulama dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama yang tercatat atau terdaftar di lembaga majelis ulama Indonesia yang ada di Kota Banjarmasin (MUI) Kota Banjarmasin tentang penghasilan dari menyewa akun Gojek.

2. Penghasilan

Definisi penghasilan (*income*) terdiri dari pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*). Income muncul melalui pengoperasian aktifitas usaha yang biasa dilakukan dan dipahami dengan sebutan lain, yaitu penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, *royalty,* dan sewa. Jadi penghasilan yang di maksud dalam penelitian ini adalah hasil (uang) yang di peroleh dari hasil bekerja sebagai driver dengan menyewa akun gojek (jasa Pengantaran konsumen/ barang ketujuan yang diinginkan nya dengan aplikasi Gojek.

3. Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak berkewajiban memberikan kenikmatan atau memberikan manfaat baik dalam bentuk sewa-

[8] "Arti Kata 'Ulama' Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | Kbbi.Co.Id," Diakses 18 April 2026, Https://Kbbi.Co.Id/Index.Php/Arti-Kata/Ulama.

menyewa barang atau pekerjaan/jasa kepada pihak lain dengan waktu tertentu dan pembayaran harta yang telah disepakati. Namun Sewa menyewa yang dimaksud pada penelitian ini adalah sewa menyewa akun gojek agar dapat memperoleh manfaat untuk mendapatkan pekerjaan.

4. Akun Gojek

PT Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2011 yang merupakan layanan antar jemput berbasis pesanan. Dengan aplikasi yang disediakan oleh Gojek, membuat masyarakat dapat memesan layanan secara online. Gojek yang masuk lebih awal dibanding perusahaan transportasi online lainnya dan sudah menguasai pasar Indonesia, sehingga masyarakat sudah akrab dengan Gojek. Gojek merupakan market leader penyedia aplikasi layanan transportasi ojek di Indonesia. [9]

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dilakukan agar bisa memperoleh gambaran mengenai topik yang akan dipelajari berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan jenis-jenis penelitian tersebut agar terhindar dari pengulangan atau duplikasi. Selain itu, kajian pustaka juga digunakan sebagai cara untuk lebih memahami permasalahan penelitian dan membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka meliputi:

[9] Mahmud Yunus Dkk., *Profesionalisme Driver Transportasi Online* (Cv. Pena Persada, 2020), 19.

1. Dalam skripsi Muhamad Rizky Anugrah Vandia, tahun 2022 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi (Studi Pada Shelter GoJek Embung Korpri)". Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akad yang terjadi antara driver dan konsumen gojek yang tidak sesuai aplikasi, dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai akad yang terjadi antara driver dan konsumen gojek yang tidak sesuai aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa driver gojek memiliki pilihan antara setuju atau menolak untuk mengantar konsumen sesuai tujuannya di aplikasi tersebut. Jika driver setuju maka akad antara driver dan konsumen gojek tersebut terjadi. Ini bertentangan dengan hukum Islam karena akad tersebut tidak benar (fasid) dan dapat menguntungkan driver, ini dikarenakan driver melakukan akad dengan konsumen untuk mengantarnya ke tempat yang tidak sesuai dengan titik pemesanan. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai aplikasi gojek, perbedaannya penelitian ini fokus pada akad dan upah yang terjadi antara driver dan konsumen go-jek yang tidak sesuai aplikasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pendapat ulama tentang penghasilan dari sewa-menyewa akun gojek.[10]

[10] Rizky Anugrah Vandia Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi (Studi Pada Shelter Go-Jek Embung Korpri)" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), Https://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/19383.

2. Dalam skripsi Ahmad Zainoor, tahun 2021 yang berjudul "Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek di Kota Palangka Raya". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek dengan menggunakan beberapa pendekatan ilmiah. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif penelitian jenis lapangan dengan Teknik purposive Sampling. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pengalihan Hak penggunaan akun Gojek di Kota Palangka Raya, dan bagaimana akibat hukum dari hak pengguna akun gojek di kota palangkaraya. Hasil dari penelitian ini adalah pengalihan akun gojek ini ini bertujuan untuk membantu orang belum mendapatkan pekerjaan di karenakan sulit nya mencari kerja pada masa covid 19 melanda Indonesia. Persamaan dari penelitian ini yaitu terkait dengan sama-sama mengalihtangan kan akun gojek. Dan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan hukum islam apakah sudah sesuai atau tidaknya dengan syariat Islam tentang pengalihan hak penggunaan yang terjadi di kota Palangkaraya, sedangkan peneliti hanya berfokus pada pendapat ulama yang ada di kota Banjarmasin tentang penerimaan penghasilan dari sewa-menyewa akun gojek.[11]
3. Dalam skripsi Wulandari, Tahun 2022 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)". Penelitian ini memiliki tujuan

[11] Ahmad Zainoor, "Pengalihan Hak Penggunaan Akun Gojek Di Kota Palangka Raya" (Phd Thesis, Iain Palangka Raya, 2021), Http://Digilib.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/Id/Eprint/3610.

untuk mengidentifikasi bagaimana sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Output dari penelitian ini yaitu praktik sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu, dan KTP dijadikan jaminan selama proses sewa-menyewa tersebut dilakukan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada sewa-menyewa akun ojek online Maxim di Kota Bengkulu, belum memenuhi syarat melaksanaan Ijarah, karena yang berwenang penuh atas akun maxim tersebut adalah perusahaan Maxim, tetapi driver asli tetap menyewakan tanpa sepengetahuan Perusahaan. Pelaksanaan sewa-menyewa ini, mempunyai dua hal yang penting dalam kehidupan sosial, yakni maslahah dan mudharat. Hal ini bermanfaat karena dapat menolong driver asli dengan driver penyewa akun terhadap permasalahan ekonomi, namun hal ini dapat membuatnya menjadi mudharat bagi penumpang dan Perusahaan maxim dgn rasa tidak nyaman dan tertipu. hal ini berdampak menurunnya kepercayaan konsumen terhadap Perusahaan maxim. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sewa-menyewa akun ojek online. perbedaan nya penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akun ojek online maxim dan ini merupakan studi kasus di kota Bengkulu, sedangkan penelitian ini lebih

memfokuskan kepada pendapat ulama yang ada di kota banjarmasin tentang penghasilan dari sewa-menyewa akun gojek. [12]

4. Dalam skripsi Maulidita safitri, tahun 2024 yang berjudul "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Upah Mengantar Pesanan Go-Food Makanan NonHalal Oleh Driver Ojek Online Muslim". Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang penilaian para ulama kota Banjarmasin mengenai hukum atas pengambilan upah dari pendistribusian pesanan go-food makanan non-halal oleh ojek online muslim dan juga bagaimana hukum argumentasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan penelitian konseptual di mana pendekatan ini berdasarkan dari perspektif, penilaian atau doktrin-doktrin dalam bidang hukum. Hasil penelitian ini terbagi menjadi 3 variasi pendapat dari lima ulama yaitu: 1) Memperbolehkan dengan syarat, 2) Memperbolehkan namun lebih baik dihindari, 3) Tidak memperbolehkan. Begitu pula dengan dalil hukum yang di gunakan oleh ulama kota Banjarmasin. Persamaan penelitian ini adalah terkait bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang hukum penghasilan dari layanan aplikasi gojek. Perbedaannya penelitian ini hanya berfokus kepada hukum upah bagi

[12] Wulandari Wulandari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), Http://Repository.Uinfasbengkulu.Ac.Id/233/.

driver muslim yang mengantarkan makanan non halal, sedangkan peneliti lebih berfokus pada penghasilan dari sewa-menyewa akun gojek.[13]

5. Dalam skripsi Ni'matul Hoiriah, tahun 2021 yang berjudul "Praktik Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Driver Grab Bike Ojek Online di Kota Banjarmasin)". Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang bagaimana praktik jual beli akun grab bike ojek online di kota Banjarmasin serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (tehnik pengumpulan data). Berdasarkan hasil penelitian ini adalah praktik ini dilakukan dikarenakan tutupnya pendaftaran ojek online di perusahaan tersebut serta untuk menambah penghasilan driver melalui tambahan akun melalui pembelian akun tersebut. Jual beli akun ojek online tersebut dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dimana pada objeknya *Ma'qud Alaih* (barang atau bendanya) dapat diserahterimakan, sedangkan untuk akun yang dijual belikan oleh driver ojek online, identitas akun tersebut masih atas nama penjual dan tidak dapat diubah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada aspek hukum layanan aplikasi akun ojek online di Banjarmasin. Perbedaan nya penelitian ini hanya berfokus pada praktik jual beli akun grab dengan analisis hukum Islam dan dampak praktik ini terhadap driver, sedangkan

[13] Maulidita Safitri, Pendadpat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Upah Mengantar Pesanan Go-Food Makanan Nonhalal Oleh Driver Ojek Online Muslim, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

peneliti berfokus pada pendapat ulama mengenai penghasilan dari sewa-menyewa akun gojek.[14]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi kejelasan dalam penulisan, maka diperlukan sistematika penulisan dengan membahas beberapa sub bab yang ada dalam tiap babnya, antara lain:

Bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa akun gojek, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional yang membahas pengertian-pengertian dalam judul penelitian, kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teoritis. Bab ini membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian secara teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu pendapat ulama tentang penghasilan dari sewa-menyewa akun gojek. Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan adalah tentang kajian muamalah dalam Islam, Teori hukum sewa menyewa (ijarah) dalam Islam, Teori harta dan kepemilikan dalam Islam.

[14] Ni'matul Hoiriah, Praktik Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Driver Grab Bike Ojek Online di Kota Banjarmasin*)*, 2021, Https://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/Id/Eprint/17887.

Bab III adalah bab tentang metode penelitian yang berisi jenis dan Pendekatan Penelitian, waktu dan lokasi Penelitian, sumber Data, teknik Pengumpulan Data, dan teknik Analisis Data.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden dan pendapat serta alasan responden tentang penghasilan dari sewa-menyewa akun gojek. Laporan hasil penelitian ini juga memuat analisis.

Bab V, Penutup terdiri dari simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam penelitian yang perlu ditingkatkan.